

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 187 butir b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Hal ini disebabkan karena Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PK. 04. 10 Tahun 1998 Pasal 5 ayat 1, serta laporan tersebut harus dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim, sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusannya.
2. Bahwa pada prakteknya ( berdasarkan analisa putusan di atas ), laporan penelitian kemasyarakatan tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan bahwa terdakwa

adalah pelakunya. Laporan Penelitian Kemasyarakatan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang tepat bagi pelaku, karena pelaku masih tergolong sebagai anak-anak. Sehingga pidana yang dijatuhkan hakim terhadapnya harus melindungi dan menjamin masa depan anak. Karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertujuan untuk memandang kejahatan dengan menitik beratkan kepada pelakunya dan bukan kepada kejahatannya, serta untuk melindungi dan menjamin masa depan anak.

## **B. SARAN**

1. Hakim, harus lebih seksama dalam menjatuhkan putusan perkara anak nakal. Dengan mempertimbangkan secara matang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Karena pelaku dalam perkara anak nakal masih belum dewasa, dan putusan hakim yang dijatuhkan terhadapnya akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak yang bersangkutan.
2. Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, harus lebih profesional dan lebih seksama. Agar laporan tersebut dapat menggambarkan kondisi pelaku anak yang sesungguhnya. Profesional di sini adalah menggunakan keahlian atau keilmuan yang dimilikinya.

3. Harus ada ketentuan yang bersifat baku, yang menjadi panduan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Agar laporan tersebut memiliki relevansi dengan perkara anak yang diteliti.
4. Semua pihak yang terlibat dalam perkara anak dalam hal ini Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim yang menangani perkara anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang membuat laporan tentang anak harus mendapatkan pelatihan di bidang sosiologi, psikologi, kriminologi dan ilmu-ilmu perilaku yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai anak.

